



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 399/Menkes/SK/III/2010

TENTANG

**TIM FUNGSIONALISASI BALAI PENGOBATAN HAJI INDONESIA
DI ARAB SAUDI**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi perlu dilakukan pembinaan terhadap mekanisme penyelenggaraan kesehatan haji;
- b. bahwa mekanisme pembinaan penyelenggaraan kesehatan haji dilakukan dengan mempersiapkan pengembangan fungsi pelayanan Balai Pengobatan Haji Indonesia di Arab Saudi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Fungsionalisasi Balai Pengobatan Haji Indonesia di Arab Saudi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4845);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004 – 2009;
4. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji, yang diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/MENKES/PER/VII/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1394/Menkes/SK/XI/2002 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM FUNGSIONALISASI BALAI PENGOBATAN HAJI INDONESIA DI ARAB SAUDI**
- Kedua** : Susunan personalia Tim Fungsionalisasi Balai Pengobatan Haji Indonesia di Arab Saudi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas :
1. Mempersiapkan dan merencanakan pengembangan Balai Pengobatan Haji Indonesia di Arab Saudi;
 2. Melakukan survey untuk pengadaan sewa gedung pengganti Balai Pengobatan Haji Indonesia di Madinah;
 3. Menyusun Program Pelayanan Balai Pengobatan Haji Indonesia di Arab Saudi;
 4. Menyusun rencana kebutuhan pegawai;
 5. Menyusun Rancangan Anggaran Biaya pengembangan Balai Pengobatan Haji Indonesia di Arab Saudi.
- Keempat** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fungsionalisasi bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal, serta berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.
- Kelima** : Segala pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim Fungsionalisasi Balai Pengobatan Haji Indonesia di Arab Saudi dibebankan kepada DIPA Ditjen Bina Pelayanan Medik dan DIPA masing-masing unit Utama Departemen Kesehatan.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Maret 2010

Menteri, *fr*

Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih

Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR. PH

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
2. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Departemen Agama
3. Kepala KPKN Jakarta IV dan V di Jakarta



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 399/Menkes/SK/III/2010
Tanggal : 25 Maret 2010

**SUSUNAN TIM FUNGSIONALISASI BALAI PENGOBATAN HAJI INDONESIA
DI ARAB SAUDI**

- Pengarah** : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
3. Direktur Jenderal P2PL
4. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
5. Direktur Jenderal Binfar dan Alkes
- Pengawas** : 1. dr. Farid W. Husain, Sp.B., KBD
2. dr. Wan Alkadri, MSc
(Kepala Pusat Kesehatan Haji)
3. dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
(Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran)
- Ketua** : dr. Andi Wahyuningsih A, Sp.An
(Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik Ditjen
Bina Pelayanan Medik)
- Wakil Ketua** : dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes
(Direktur Rumah Sakit Haji Jakarta)
- Sekretaris** : drg. S.R. Mustikowati, M.Kes
(Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar Ditjen Bina
Pelayanan Medik)
- Wakil
Sekretaris** : drg. Titi Aryati Soenardi, M.Kes
(Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Ditjen Bina
Pelayanan Medik)
- Anggota** : 1. DR. dr. Sutoto, M.Kes
(Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan
Medik)
2. Dr. Budi Sampurna, SH, DFM, Sp.F (K)
(Kepala Biro Hukum dan Organisasi)
3. dr. Abdul Rival, M.Kes
(Kepala Biro Kepegawaian)
4. dr. Achmad Subagio T., MARS
(Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik)
5. Ir. Azizah
(Pusat Sarana dan Prasarana Kesehatan)
6. dr. Onny T. Prabowo
(Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Sekretariat : 1. Irawadi Lubis, S.Sos**
(Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik)
2. Khadirin, S.IP
(Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik)
3. Sri Maryati, SE
(Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik)

P Menteri,

Endang Rahayu Sedyaningsih

Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR. PH